

KUTIPAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 605.1/1659/1995
T E N T A N G
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Membaca :)
Menimbang :) dan sebagainya
Mengingat :)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada Sdr. KAMIRIN bertindak untuk dan atas nama Kepala SMP Negeri I Patebon yang beralamat di Kelurahan Patukangan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Dati II Kendal untuk mendirikan bangunan 2 (dua) ruang kelas baru di SMP Negeri I Patebon.
- KEDUA : Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini terletak diatas tanah milik SMP Negeri I Patebon Desa / Kelurahan Wonosari Kecamatan Patebon Persil Nomor 51 klas. 5. dengan ukuran / luas 126 M2.
- KETIGA : Bangunan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini dengan konstruksi sebagai berikut : pondasi dari batu kali kerangka terdiri dari kayu kalimantan dinding tembok atap genting lantai tegel
- KEEMPAT : dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini, bangunan yang akan didirikan harus sudah mulai dikerjakan ;
2. Bahwa atap bangunan tidak boleh dipasang sebelum diadakan pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
3. Bahwa batas garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 105,40 M dari as jalan ;
4. Bahwa pemegang surat izin harus mentaati petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Instansi / Dinas yang bersangkutan ;
5. Bahwa terhadap izin mendirikan bangunan tersebut diatas dikenakan beaya sebesar Rp. 838.646,00 (Delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan harus sudah dibayar lunas kepada Pemegang Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendal, pada saat mengambil surat izin ;
Dengan perhitungan : Pasal 17 ayat 1 alinea C = 2 %
Bangunan 2 ruang kelas baru = 2 % x Rp. 41.682.300,- = Rp. 833.646,-
Uang leges = d i h i t u n g = Rp. 5.000,-
J u m l a h = Rp 838.646,-
- KELIMA : Bagi Pemegang Izin Mendirikan Bangunan yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah yang menjadi hak miliknya harus memproses status tanahnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- KEENAM : Apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diktum ke EMPAT dan ke LIMA Keputusan ini, Ijin akan dicabut.
- KETUJUH : Kutipan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E N D A L
Pada tanggal : 23 JANUARI 1995
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Untuk Kutipan
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah

Perb. Ukuran 1 : 1. 570.

65

Utara.

A. = Ruang Administrasi (27m' x 7m')
B. = Ruang Perpustakaan (27 m' x 7m')
C. = Laboratorium IPA (18m' x 8m').
D. = Ruang Kelas (27m' x 7m')

----- = Batas Karas.

Jalan Daerah.

Rosi Lyne 12 m'
Saluran Irigasi

Rumah Samping

Pandemen	..bata kali....
Dinding	..tembok batu merah..
Atap	..genting press..
Ramuan	..kayu Kalimantan..

Karairin .
Nama
Tempat Tinggal Patukangan
.....
KECAMATAN K e n d a l .
K A B . D A T I I I K E N D A L

MENGSTAHUI / SETUJU :

Kepala DPU Kab. Dati II Kendal
Kendal
.....
Bagian Jalan² / Gedung²

Bagian dalam² / Gedung²

Marnatam No towardoy

NIP Non-Industrial Process

Lampiran Idzin BKD. Kendal

Tgl 23-1-1995. No 605.1/18
A/N BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT IZ KENDAL
TWILDA
SEAL TILDA

JOSEPH

NTP 500 000 7007

Kendal, 08 OCT 1994 19..

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Kendal

(.....¹Or. II. SUPANGAT.....)

NTD